

PENETAPAN- PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

Kpts 08/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021: 3 HLM.

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Untuk melaksanakan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.
- Untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 7/HK03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 26 April 2021.

- Lampiran 32 Halaman.